

**Pengaruh Giro Wadiah dan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba  
(Survey pada PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi )**

**Riyanto**

**Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba  
h.ari@stei.bcm.ac.id**

**Arman Paramansyah**

**Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor  
armanparamansyah@mes-bogoraya.net**

**ABSTRACT**

*This study was conducted to examine the effect of Giro Wadiah and Mudharabah deposits on the Net Profit of BRI Syariah. Research carried out by the unit of analysis Islamic Bank BRI in Bekasi. The method used in this research is descriptive method with data collection approach. Studies conducted through Primary data is data obtained directly from the research subjects in this case PT. Bank BRI Syariah and secondary data is data obtained from the research literature. The results showed that: (1) changes in demand deposits wadiah significant effect on Net profit in Syariah BRI (2) Changes in deposits mudaraba significant effect on net profit at Syariah BRI (3) Simultaneously Mudharabah Deposits Demand deposits and significant effect on the net profit at Syariah BRI.*

**Keywords: Giro Wadiah, Mudharabah deposits and net profit**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh setoran Giro Wadiah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih BRI Syariah. Penelitian dilakukan oleh unit analisis Bank Syariah BRI di Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan pengumpulan data. Studi yang dilakukan melalui data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dalam hal ini PT. Bank BRI Syariah dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perubahan giro wadiah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BRI Syariah (2) Perubahan deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada BRI Syariah (3) Secara simultan Deposito Mudharabah Deposito giro dan pengaruh signifikan terhadap neto laba di BRI Syariah

**Kata kunci: giro wadiah, deposito mudharabah dan laba bersih**

## PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank Syariah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani antara pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi negara. Dengan demikian bank disebut dengan *Financial Depository Institution* (Ismail, 2011).

Sistem perekonomian dunia telah mewajibkan semua negara untuk memiliki sebuah lembaga perbankan yang turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dalam menjalankan roda perekonomian. Dan lembaga perbankan memiliki suatu sistem perbankan yang diatur dalam sebuah kebijakan Bank Sentral yang dimiliki oleh setiap negara.

Secara tegas pengertian Bank diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Di sana dijelaskan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak".

Perkembangan jumlah perbankan syariah yang tercatat di Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Aset PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah tumbuh sebesar 22,59 %, dimana nilainya meningkat dari Rp17,79 triliun pada Mei tahun lalu menjadi Rp21,81 triliun pada Mei tahun ini. Peningkatan aset sebesar Rp4,02 triliun dalam satu tahun ini, ditunjang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang jumlahnya naik sebesar Rp3,09 triliun dari tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI Syariah Mochamad Hadi Santoso mengatakan, kinerja keuangan Bank BRI Syariah memang mengalami pertumbuhan. Hal itu juga turut serta disumbang oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan instansi keuangan syariah yang juga berperan sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) 2015 ini.

Hadi menuturkan nilai pembiayaan yang dicatat oleh BRI Syariah naik sejumlah Rp1,62 triliun atau sebesar 11,58 % selama satu tahun. "Posisi pembiayaan per akhir Mei yang kita salurkan berjumlah Rp15,62 triliun, di mana sebesar Rp1,35 triliun penempatannya pada Bank Indonesia,"

Selain itu, tahun 2015 ini Bank Syariah yang juga terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini juga membukukan laba senilai Rp50,72 miliar, yang naik sebesar Rp26,84 miliar atau melonjak mencapai 112,42 %, kata Hadi.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank

umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, ijarah, dan lain-lain.

Mudharabah berasal dari kata *dharaba fi al-ardl*, yaitu bepergian untuk berdagang. Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan didalam kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah (1412 H) menurut para ulama, istilah syariah mudharabah memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.

Dengan kata lain, mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar (1414 H) menjelaskan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahib al mal* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Giro Wadiah pada bank syariah termasuk dalam kategori produk atau jasa yang dikembangkan oleh perbankan syariat Islam dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Salah satu keunggulan Giro Wadiah ialah bebas bunga bank karena melalui konsep bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

Islam mengajarkan dalam berusaha hendaknya manusia mengambil yang halal dan thayib. Pengertian halal bisa dilihat dari segi materi, cara memperoleh, cara pemanfaatan atau penggunaannya, serta tidak bertentangan syariat Islam. Salah satu yang dikembangkan oleh bank syariah di Indonesia adalah konsep giro wadiah atau titipan. Pengertian wadiah bisa diartikan memberikan titipan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya.

Sedangkan rukun wadiah meliputi adanya Muwaddi' (nasabah), Wadii' (bank syariah), Wadi'ah (dana nasabah), Shighat (Ijab dan qabul). Praktik Wadiah tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Alquran: *Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyam-paikan amanat kepada ahlinya...*" (Annisa: 58). Sedangkan dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda, *"Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan-lah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu."* (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Dari kedua landasan hukum tersebut, ijma' (kesepakatan) ulama menyepakati bahwa praktik wadiah diperlukan manusia dalam kehidupan bermuamalah.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan usaha dan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujuh dan akad pelengkap. (Karim 2004).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, ijarah, dan lain-lain.

Penelitian tentang Dana Pihak Ketiga dan NPF dilakukan oleh Mawardi (2005) dan Diana Puspitasari (2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara NPF dan ROA adalah negatif. Peneliti Bambang Sudyatno dan Jati Suroso (2005) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank, maka semakin tinggi kinerja bank (ROA), sedangkan kenaikan NPF dalam kenyataannya berpengaruh positif terhadap ROA.

Tujuan Penelitian.


Berdasarkan gambaran umum tentang peningkatan asset BRI syariah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sbb :

- a. Seberapa besar pengaruh Giro Wadiah terhadap Laba Bank BRI Syariah.
- b. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan akad Mudharabah terhadap Laba Bank BRI Syariah.
- c. Seberapa besar pengaruh secara simultan giro wadiah dan pembiayaan mudharabah terhadap Laba BRI Syariah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan berdasarkan tujuannya. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah, cabang Bekasi untuk laporan Triwulan 1-IV Tahun 2019-2015. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala numerik (angka). Data penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 30 data, yang diambil dari laporan keuangan BRI Syariah triwulan I 2019 – triwulan IV 2015.

### Kerangka Penelitian



### Hipotesis Penelitian.

- H1- Giro Wadiah berpengaruh terhadap Laba bersih Bank BRI Syariah.
- H2- Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap Laba bersih Bank BRI Syariah.
- H3- Giro wadiah dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap Laba bersih Bank BRI Syariah.

### 3. Variabel dan Pengukuran

#### 1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Laba bersih BRI Syariah

#### 2. Variabel independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Uji Hipotesis*

Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package of Social Science (SPSS) 19.0* sebagai berikut.

#### Uji validitas

Uji validitas merupakan pengujian instrumen penelitian sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang inti atau arti sebenarnya yang diukur. Syarat minimum suatu data untuk memenuhi validitas adalah jika korelasi antara butir dengan skor total tersebut positif dan nilainya lebih besar dari 0,3.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner namun untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-k$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$

adalah jumlah konstruk. Pada penelitian ini besarnya  $df$  dihitung dengan  $30 - 2$  atau  $df = 28$  dengan  $\alpha = 0.05$  didapat  $r$  table 0.3550. Jika  $r$  hitung (untuk  $r$  tiap butir data dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari  $r$  table dan nilai  $r$  positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

#### Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap alat test (instrumen). Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari pengujian/test instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap.

*Rules of thumb* menyarankan bahwa nilai *cronbach's alpha* harus lebih besar atau sama dengan 0,50 (Hair et. al 1998). Jika nilai *item to total correlation* yang kurang dari 0,50, item tersebut dapat dipertahankan jika bila dieliminasi justru menurunkan *cronbach's alpha* (Purwanto, 2002). Jadi berdasarkan *Rules of thumb* terlihat bahwa uji reliabilitas konsistensi internal koefisien *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel berada pada tingkat yang dapat diterima.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Penentuan normal atau tidaknya distribusi data dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* 0,074. Oleh karena nilai *Asymp. Sig.* lebih besar dari  $\alpha = 5$  persen maka, dapat dinyatakan bahwa model uji telah memenuhi syarat normalitas data.


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Mudharabah	Wadiah
N		30	30
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	3.6600	3.5400
	Std. Deviation	.96065	1.16426
Most Extreme Differences	Absolute	.354	.254
	Positive	.354	.207
	Negative	-.218	-.254
Kolmogorov-Smirnov Z		2.503	1.793
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074	.073

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Hasil Uji regresi linier.**

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan antara variabel X dan Y, di mana variasi dari X akan diiringi pula variasi dari Y. dengan kata lain, variabel dari Y disebabkan oleh variasi dari variabel independen X dan oleh variasi lainnya yang tidak diteliti.

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,922	,983		1,687	,098
	Wadiah	,419	,134	,019	3,140	,000
	Mudharabah	,526	,225	,410	3,054	,004

a. Dependent Variable: Laba\_bersih

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 19 menunjukkan bahwa variabel Giro Wadiah berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih pada BRI syariah. Persamaan regresi linier menunjukkan  $Y = 1,922 + 0,419x_1 + 0,526x_2 + e$  yang berarti bahwa jika Pelaksanaan ditingkatkan 1 satuan maka akan meningkatkan laba bersih bank syariah sebesar 0,31 dan jika tabungan Mudharabah ditingkatkan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan laba bersih BRI syariah.

**Uji t parsial.**

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali , 2012 :85). Hipotesis statistik dari pengujian ini adalah :

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig < 0,05 berarti  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima berarti ada pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai sig > 0,05 berarti  $H_0$  diterima berarti  $H_a$  ditolak berarti tidak ada pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Hasil uji hipotesis  $t_{hitung}$  menunjukkan 3,140 atau > dari  $t_{tabel}$  1,679 yang berarti secara parsial Giro Wadiah berpengaruh terhadap Laba bersih BRI syariah. Semakin besar nilai yang terkumpul dalam Giro Wadiah maka semakin tinggi tingkat laba bersih BRI syariah.

Hasil uji hipotesis  $t_{hitung}$  menunjukkan 3,054 atau > dari  $t_{tabel}$  1,679 yang berarti secara parsial Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap Laba bersih BRI syariah. Semakin besar nilai yang terkumpul dalam Deposito Mudharabah maka semakin tinggi laba bersih BRI syariah.

Uji R ( Square ) simultan.

Koefisien Determinasi ganda (R Square atau  $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas ( Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah) yang diteliti terhadap variabel terikat (Laba bersih). Besarnya koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) berada diantara 0 dan 1 atau  $0 < R^2 < 1$

Semakin besar  $R^2$  dari hasil perhitungan (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya jika  $R^2$  semakin kecil mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas (terhadap variabel terikat) semakin kecil.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 <sup>a</sup>	.674	.541	.83313	2.452

a. Predictors: (Constant), Giro Wadiah, Mudharabah

b. Dependent Variable: : Laba\_bersih

Hasil Uji determinasi  $R^2$  dapat dilihat pada table diatas menunjukkan Nilai Adjusted  $R^2$  yang ditunjukkan pada table diatas sebesar 0,724 artinya variabel Giro Wadiah sebagai variabel  $X_1$ , dan Deposito Mudharabah sebagai variabel  $X_2$  mampu menjelaskan 67,4% variasi yang ada pada variabel laba bersih BRI syariah (Y). sisanya sebesar 32,6% adalah variabel lain yang tidak diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2012. *Apa dan Bagaimana Bnak Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Amrillah, M. Agus, 2011. *Analisis Komparasi Aplikasi Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Perusahaan Perbankan Di Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan 7. Jakarta: Ciputat Plaza Ma Ath-Thayar, Abdulah bin Muhammad; dan Alimusa, Muhammad bin Ibrahim. 1425 H. *Al-Fiqhu Al-Muyassar*. Cet. I, hal.185.
- Ihsan, Muntoha, 2011, *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010*. Semarang: Universitas Diponegoro

Novianto, Abdullah Syakur. 2008. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Non Performing Financing Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Pengembangan Ekonomi*. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Ismail, AK. 2011. *Perbankan Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Denda wijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia Aksara.

Dwi, Yaningwati dan Zahroh. 2013. Analisis pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*).. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw Malang*

Ghufron, Sofiniyah. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.

Ghazali, Imam, 2007, *Pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR (Financing to Deposit Ratio), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPL (Non Performing Loan) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Januari: 2004 – Oktober: 2006)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 12/ 18/PBI/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Hadiyati, Puji. 2013. Pengaruh non performing financing pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank muamalat Indonesia. e-jurnal manajemen dan bisnis. Jakarta: STIE Perbanas

Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2009. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat., UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cetakan 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE

Mawardi, Wisnu. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank umum dengan Total Assets Kurang dari 1 Trilliun)*. *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 14, No. 1.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Puspitasari, Diana. 2009. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku bunga SBI Terhadap ROA*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

Qudamah, Ibnu. 1412. *Al-Mughni*. Tahqiq Abdullah bin Abdulmuhsin At-Turki. Cet II. Penerbit Hajr (7/133),

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika